



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PELAIHARI
DESA BUMI JAYA

KEPUTUSAN KEPALA DESA BUMI JAYA
KECAMATAN PELAIHARI KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 24 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TAKMIR MASJID DARUL ISTIQOMAH DESA BUMI JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BUMI JAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran tugas tugas pemerintah desa Bumi Jaya dalam meningkatkan kegiatan keagamaan dan kemakmuran masjid, DARUL ISTIQOMAH Desa Bumi Jaya Perlu ada kepengurusan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);


2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 24);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 25);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Membentuk kepengurusan Takmir Masjid DARUL ISTIQOMAH Desa Bumi Jaya Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan susunan sebagaimana terlampir.
- Kedua : Susunan Takmir sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu
Mempunyai tugas ;
a. Mensosialisasikan hasil rapat pada tanggal 3 April 2018 tentang penarikan sumbangan dana pembangunan masjid , dan surat keputusan ini kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing.
B. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Dana sumbangan pembangunan masjid.
c. Merumuskan Format akuntansi pembukuan Rencana Dana Sumbangan Pembangunan Masjid.
d. Melaksanakan tugas sumbangan pembanguna masjid secara akuntable dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud pada dictum Kedua, Pengurus Takmir Dana Sumbangan Pembangunan Mesjid bertanggungjawab kepada KepalaDesa;
- Keempat : Masajabatan Pengurut Takmir Masjid Daurul Istiqomah sebagaimana dimaksudiktum Ketiga Adalah 5 Tahun
- Kelima : Semua biaya yang timbul sebagaia kibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bumi Jaya;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Bumi Jaya
Pada tanggal : 03 April 2020

KEPALA DESA BUMI JAYA,



Tembusan:

1. Camat Pelaihari
2. BPD
3. Arsip

Daftar Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Bumijaya
Tentang : Pembentukan Susunan Takmir Masjid DarulIstiqomah Desa Bumijaya
Nomor : 24
Tanggal : 03 April 2020

SUSUNAN TAKMIR MASJID DARUL ISTIQOMAH

Pelindung : Kepala Desa Bumi jaya
Penasehat : LPM Desa Bumi jaya
Pengawas : BPD Desa Bumi jaya

Ketua : SUDIRO
Wakil Ketua : SUHALI.SE
Sekretaris : BINOKO, M.Pd
Bendahara : RIZKY ANSORI

Seksi-seksi :

- A. Bidang Idarah : SHOLIKAN
- B. Bidang Imarah : H.MUHIDIN
- C. Bidang Ripyah : SULAIMAN
- D. Bidang Bantuan Hukum : FERDIAN HARDY. SH
- E. Bidang Pemberdayaan Perempuan : KUSWANTI
- F. Bidang Humas dan Data : YULIANTO
- G. Bidang Hubungan Lembaga : KADMAN
- H. Bidang Kepemudaan Remaja : FERI ANGGRIAWAN
- I. Bidang Zakat dan Wakaf : WAQI ARROBIB

Kepala Desa Bumi jaya

MULYONO, ST